



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN
LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta dinamika perkembangan masyarakat di Kabupaten Mukomuko, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 2/5/2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Mukomuko.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
18. Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pemerintahan desa/kelurahan sebagai bagian administrasi desa/kelurahan untuk memelihara dan melestrikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
19. Rukun Warga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah desa/kelurahan.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat Desa yang dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
21. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
22. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
23. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
24. Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah diketuai oleh salah seorang ketua yang dipilih di antara mereka dalam satu Rukun Tetangga.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa yang mempunyai tugas menyusun rencana partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
26. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya aturan/prosedur yang dilaksanakan sama dengan yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LAD adalah sebagai salah satu pedoman bagi Desa dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LAD.
- (2) Tujuan dari pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LAD adalah:
 - a. mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LAD dalam proses pembangunan di desa; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

BAB III
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik; dan
 - g. Ketentuan mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan fungsi

Pasal 4

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;

- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

BAB IV
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Jenis LKD, terdiri dari:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Rukun Tetangga

Pasal 7

Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pengurus RT belum dibentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.
- (4) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT.

Pasal 9

- (1) Calon Pengurus RT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki ijazah minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
 - d. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah saat pencalonan;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT;
 - f. mengenal Lingkungan Desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa;

- g. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dan terdaftar sebagai penduduk RT setempat;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. bukan Perangkat Desa;
 - l. bukan anggota BPD;
 - m. tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat bakal calon pengurus RT berijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau bagi yang tidak memiliki ijazah dapat dipilih dari tokoh masyarakat yang dapat membaca dan menulis huruf latin.
- (3) Pemilihan Pengurus/Ketua RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh Kepala Keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal:
- a. membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya;
 - f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Desa yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT memiliki fungsi:
- a. pelaksanaan penjagaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. pengoordinasian warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. pelayanan sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa;
 - e. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Ketiga
Rukun Warga

Pasal 11

Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus Rukun Warga, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pengurus Rukun Warga belum terbentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan Pengurus.
- (4) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus Rukun Warga.

Pasal 13

- (1) Calon Pengurus RW wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki ijazah minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
 - d. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah saat pencalonan;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT;
 - f. mengenal Lingkungan Desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa;
 - g. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (tahun) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar sebagai penduduk RT setempat;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. bukan Perangkat Desa;
 - l. bukan anggota BPD;
 - m. tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat bakal calon pengurus RW berijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau bagi yang tidak memiliki ijazah dapat dipilih dari tokoh masyarakat yang dapat membaca dan menulis huruf latin.

- (3) Pemilihan Pengurus/Ketua RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh Kepala Keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan:
 - a. keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.
- (3) Pengurus RW mempunyai tugas:
 - a. membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengoordinasikan pengurus RT dilingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotong royongan dan partisipasi warga;
 - c. memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar Rukun Tetangga di lingkungannya;
 - e. melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rukun Warga memiliki fungsi:
 - a. pengoordinasian tugas-tugas Rukun Tetangga di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan menjembatani hubungan tugas antara Rukun Tetangga dengan Pemerintah Desa;
 - c. pelaksanaan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Ketua RT atau RW dengan Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT atau RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga setempat yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. anggota sesuai kebutuhan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tugas dan wewenang panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT atau Ketua RW yang berasal dari warga setempat;
 - b. memeriksa dan meneliti persyaratan calon;
 - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - d. mengumpulkan surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;

- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT atau RW

Pasal 16

- (1) Calon Ketua RT atau RW berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Pemilihan Ketua RT atau RW dipilih oleh Kepala Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga di lingkungan RT atau RW setempat.
- (3) Calon Ketua RT atau RW yang memiliki suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua RT atau RW terpilih.
- (4) Ketua RT atau RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya menunjuk Pengurus RT atau RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (5) Hasil pemilihan Ketua RT atau RW dan Penunjukan Pengurus RT atau RW dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua dan Pengurus RT atau RW dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan serta Ketua RT atau Ketua RW terpilih dan unsur Perangkat Desa sebagai saksi.
- (6) Panitia pemilihan menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Masa kerja Panitia Pemilihan berakhir sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 17

Pengurus RT dan RW diberhentikan karena:

- a. berakhirnya masa bakti;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
- d. mengundurkan diri;
- e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepimpinannya sebagai pengurus RT dan RW;
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 18

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT dan RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibentuk di Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

- (3) Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah Keluarga di perdesaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
- (4) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan, meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup;
 - j. perencanaan sehat.
- (5) Uraian 10 (sepuluh) program pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Struktur keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat isteri/suami Kepala Desa;
 - b. wakil ketua dijabat isteri/suami Sekretaris Desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III dan Kelompok Kerja IV.
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Sekretaris Desa tidak memiliki isteri/suami maka ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - 2) gotong royong.
 - b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan;
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang;
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup;
 - 3) perencanaan sehat.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.

- (6) Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Desa dapat membentuk Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga lingkungan/dusun, RW, RT dan Dasa Wisma.
- (8) Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga lingkungan/dusun, RW, RT dan Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non sosial profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

Pasal 21

Persyaratan menjadi keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45 serta Bhinneka Tunggal Ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
- f. memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakan; tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- g. mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi.

Pasal 22

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
 - b. penggerakkan peran serta masyarakat;
 - c. pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. Memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
 - d. Melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- (3) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa;
 - b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara keseluruhan;
 - d. Mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (5) Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
 - b. mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.
- (6) Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 - c. Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
 - d. Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.
- (7) Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Ketua mempunyai tugas dan fungsi:
 1. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya;
 2. Melakukan koordinasi antar Kelompok Kerja dalam pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
 4. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 5. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa.

- b. Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi:
 - 1. Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
 - 2. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:
 - 1. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja;
 - 2. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja;
 - 3. Melakukan koordinasi internal Kelompok Kerja;
 - 4. Menyusun rencana pertemuan rutin Kelompok Kerja.
- d. Anggota mempunyai tugas dan fungsi:
 - 1. Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Kelompok Kerja;
 - 2. Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja;
 - 3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja.

Bagian Ketujuh
Karang Taruna

Pasal 23

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berkedudukan di Desa.

Pasal 24

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. wakil sekretaris;
 - f. bendahara;
 - g. wakil bendahara;
 - h. bidang-bidang, terdiri dari:
 - 1. pendidikan dan pelatihan;
 - 2. usaha kesejahteraan sosial;
 - 3. usaha kelompok bersama;
 - 4. kerohanian dan pembinaan mental;
 - 5. olahraga dan seni budaya;
 - 6. lingkungan hidup;
 - 7. hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan.
 - i. Anggota.
- (2) Susunan Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Warga di desa dan dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Anggota Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 17 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan Desa atau komunitas adat yang sederajat merupakan anggota Karang Taruna.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa dan atau Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat.

- (5) Ketua dan Kepengurusan Karang Taruna dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat desa.
- (6) Anggota Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Pasal 25

Persyaratan untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- e. berdomisili di desa setempat;
- f. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 26

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
 - g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
 - i. pelopor merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedelapan
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 27

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah lembaga kemasyarakatan desa yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan pelayanan lainnya sesuai potensi daerah, dan dibentuk melalui musyawarah mufakat Desa yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Posyandu agar penyelenggaraannya berjalan dengan baik dan aktif, dibutuhkan sumberdaya yang mendukung antara lain:
 - a. jumlah kader yang cukup;
 - b. peningkatan kapasitas kader;
 - c. sarana dan prasarana pendukung yang memenuhi standar.
- (3) Jenis Posyandu di Desa dapat terdiri dari:
 - a. Posyandu Balita;
 - b. Posyandu Remaja;
 - c. Posyandu Lansia.
- (4) Jenis Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (5) Posyandu Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan:
 - a. menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu hamil melahirkan dan nifas;
 - b. membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
 - c. meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan kegiatan yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
 - e. Menghimpun potensi masyarakat untuk berperan serta secara aktif meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, balita dan keluarga.
- (6) Posyandu Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan:
 - a. Melibatkan remaja dalam upaya intervensi terkait permasalahan remaja;
 - b. Memantau kesehatan remaja secara berkala;
 - c. Mengedukasi remaja untuk hidup sehat;
 - d. Menurunkan angka pernikahan dini;
 - e. Membekali remaja untuk mempersiapkan masa depannya dengan menjadi Generasi Berencana yang kreatif dan berwawasan luas.
- (7) Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan:
 - a. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia dimasyarakat, sehingga terbentuk layanan kesehatan yang dapat mengakomodir kebutuhan lansia;
 - b. Mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran masyarakat maupun pihak lainnya;
 - c. Meningkatkan komunikasi antar masyarakat usia lanjut;
 - d. Membantu lansia agar tetap sehat dan bugar, baik secara fisik maupun psikis;
 - e. Membantu deteksi dini terhadap penyakit pada lansia dan gangguan kesehatan lainnya;
 - f. Sarana lansia untuk bisa lebih meningkatkan interaksi sosial dengan sesamanya yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi psikologisnya.
- (8) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Susunan Pengurus Posyandu, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. anggota.
- (2) Susunan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua dari kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bidan Desa Setempat.
- (4) Ketua dari kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Jika tidak ada Bidan Desa* yang dimaksud ayat (3) juga bisa ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai kewenangan desa, yang berasal dari Pengurus Posyandu lainnya.
- (5) Susunan Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Warga di desa dan dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia minimal 20 tahun dalam lingkungan Desa atau komunitas adat yang sederajat.
- (7) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Pasal 29

- (1) Posyandu Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu Balita;
 - b. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas terkait.
 - c. Melaksanakan Kegiatan Posyandu Balita.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posyandu Balita mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
 - b. peningkatan gerakan ketahanan keluarga;
 - c. peningkatan gerakan ekonomi keluarga sejahtera;
 - d. peningkatan kesehatan masyarakat.
- (3) Posyandu Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. Sebelum hari pelaksanaan Posyandu Remaja antara lain:
 1. Menyebarkan hari pelaksanaan Posyandu Remaja melalui pertemuan warga setempat atau melalui media komunikasi yang tersedia termasuk media sosial;
 2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu Remaja sesuai kesepakatan;
 3. Mempersiapkan sarana Posandu Remaja, termasuk media KIE;
 4. Melakukan pembagian tugas antar Kader Posyandu Remaja;
 5. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas terkait.
 - b. Pada hari pelaksanaan Posyandu Remaja antara lain:
 1. Melaksanakan Kegiatan Posyandu Remaja;
 2. Setelah Posyandu Remaja selesai, Kader dan Petugas Puskesmas melengkapi pencatatan dan membahas asil kegiatan serta merencanakan tindak lanjut (termasuk menilai/mengevaluasi hasil kegiatan dan merencanakan kegiatan dari Posyandu pada bulan berikutnya).

- c. Di luar hari pelaksanaan Posyandu Remaja memberi pendampingan pada remaja yang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Posyandu Remaja mempunyai fungsi:
- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat remaja;
 - b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif dan preventif, meliputi: Pendidikan Ketrampilan Hidup Sehat (PKHS), kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan Napza, gizi, aktifitas fisik, pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan pencegahan kekerasan pada remaja.
 - c. Sebagai surveilans dan pemantauan kesehatan remaja di desa.
- (5) Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua mempunyai tugas:
 1. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan posyandu;
 2. Bertanggung jawab terhadap kerjasama dengan semua stake holder dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan posyandu.
 - b. Wakil Ketua mempunyai tugas:
Mewakili atau membantu ketua dalam hal teknis penyelenggaraan posyandu.
 - c. Sekretaris mempunyai tugas:
Mencatat semua aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta pengendalian posyandu.
 - d. Bendahara mempunyai tugas:
Pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta pelaporan keuangan posyandu.
 - e. Kader mempunyai tugas:
 1. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan pada kegiatan posyandu.
 2. Memobilisasi sasaran pada hari pelayanan posyandu.
 3. Melakukan pendaftaran sasaran pada pelayanan posyandu lanjut usia.
 4. Melaksanakan kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan para lanjut usia dan mencatatnya dalam KMS atau buku pencatatan lainnya.
 5. Membantu petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan lainnya.
 6. Melakukan penyuluhan (kesehatan, gizi, sosial, agama dan karya) sesuai dengan minatnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Posyandu Lansia mempunyai fungsi:
- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat lansia;
 - b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif dan preventif, meliputi: Pendidikan Ketrampilan Hidup Sehat (PKHS), aktifitas fisik dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM).
 - c. Sebagai surveilans dan pemantauan kesehatan lansia di desa.
- (7) Posyandu Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/tambahan yaitu:
- a. Kegiatan Utama meliputi:
 1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yaitu kesehatan ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, bayi dan anak balita.
 2. Keluarga Berencana (KB).
 3. Imunisasi.
 4. Gizi.
 5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare.

b. Kegiatan pengembangan/tambahan disesuaikan dengan kondisi wilayah antara lain:

1. Bina Keluarga Balita (BKB).
2. Kelas Ibu Hamil dan Balita.
3. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya: Demam Berdarah Dengue (DBD), gizi buruk, polio, Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum.
4. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD).
6. Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP).
7. Program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga (TOGA).
8. Kegiatan ekonomi produktif, seperti: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), usaha simpan pinjam.
9. Tabungan Ibu bersalin (Tabulin), Tabungan Masyarakat (Tabumas).
10. Kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL).
11. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Bina Keluarga Remaja (BKR).
12. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

(8) Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/tambahan yaitu:

- a. Kegiatan pengukuran IMT melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kegiatan ini dilakukan 1 bulan sekali.
- b. Kegiatan pemeriksaan tekanan darah dilakukan minimal 1 bulan sekali, namun bagi yang menderita tekanan darah tinggi dianjurkan setiap minggu. Hal ini dapat dilakukan di puskesmas atau pada tenaga kesehatan terdekat.
- c. Kegiatan pemeriksaan kadar haemoglobin darah (Hb), gula darah dan kolesterol darah. Bagi lanjut usia yang sehat cukup di periksa setiap 6 bulan. Namun bagi yang mempunyai faktor resiko seperti turunan kencing manis, gemuk sebaiknya 3 bulan sekali dan bagi yang sudah menderita maka dilakukan di posyandu setiap bulan. Kegiatan pemeriksaan laboratorium ini dapat dilakukan oleh tenaga Puskesmas atau dikoordinasikan dengan laboratorium setempat.
- d. Kegiatan konseling dan penyuluhan kesehatan dan gizi harus dilakukan setiap bulan karena permasalahan lanjut usia akan meningkat dengan seiring waktu, selain itu dapat memantau faktor risiko penyakit-penyakit degeneratif agar masyarakat mengetahui dan dapat mengendalikannya.
- e. Konseling usaha ekonomi produktif dilakukan sesuai dengan kebutuhan
- f. Kegiatan aktivitas fisik/senam dilakukan minimal 1 minggu sekali diluar jadwal penyelenggaraan posyandu.

(9) Penyelenggaraan Posyandu Balita digerakkan oleh kader yang jumlahnya minimal 5 (lima) orang dengan bimbingan teknis dari puskesmas dan sektor terkait dengan mengacu pada sistem 5 (lima) meja, antara lain:

Meja 1 : tempat pendaftaran;

Meja 2 : tempat penimbangan berat badan, pengukuran Tinggi badan/panjang badan, dan pengukuran antropometri lainnya pada sasaran (bayi, anak balita, ibu hamil, WUS);

Meja 3 : tempat Pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat);

Meja 4 : tempat penyuluhan perorangan;

Meja 5 : tempat pelayanan teknis kesehatan, meliputi Pelayanan KIA, Imunisasi dan pengobatan.

(10) Penyelenggaraan Posyandu Remaja digerakkan oleh kader yang jumlahnya minimal 5 (lima) orang dengan bimbingan teknis dari puskesmas dan sektor terkait, dengan mengacu pada sistem 5 (lima) meja, antara lain:

Meja 1 : tempat pendaftaran;

- Meja 2 : tempat penimbangan berat badan, pengukuran Tinggi badan, Pengukuran tekanan darah, lingkaran lengan atas, lingkaran perut dan pengecekan anemia remaja putri secara klinis apabila ada tanda klinis anemia dirujuk ke fasilitas kesehatan;
- Meja 3 : tempat Pencatatan pengukuran ke register dan buku pemantauan kesehatan remaja;
- Meja 4 : tempat pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan;
- Meja 5 : tempat KIE dilakukan secara bersama sama seperti penyuluhan, pemutaran film, bedah buku, dan pengembangan ketrampilan.

- (11) Penyelenggaraan Posyandu Lansia digerakkan oleh kader yang jumlahnya minimal 5 (lima) orang dengan bimbingan teknis dari puskesmas dan sektor terkait, dengan mengacu pada sistem 5 (lima) meja, antara lain:
- Meja 1 : tempat pendaftaran;
 - Meja 2 : tempat penimbangan dan pencatatan berat badan, pengukuran dan pencatatan tinggi badan serta penghitungan index massa tubuh (IMT);
 - Meja 3 : tempat melakukan kegiatan Pemeriksaan dan pengobatan sederhana (tekanan darah, gula darah, Hb dan pemberian vitamin, dll);
 - Meja 4 : tempat melakukan kegiatan konseling (kesehatan, gizi dan kesejahteraan);
 - Meja 5 : tempat memberikan informasi dan melakukan kegiatan sosial (pemberian makan tambahan, bantuan modal, pendampingan, dan lain-lain sesuai kebutuhan).

Bagian Kesembilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk di tingkat Desa.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi-seksi, terdiri atas:
 - 1. keagamaan;
 - 2. pembangunan dan lingkungan hidup;
 - 3. kesehatan dan keluarga berencana;
 - 4. pemuda dan olahraga;
 - 5. pendidikan;
 - 6. budaya dan kesenian;
 - 7. pemberdayaan perempuan;
- (3) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;

- e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik dan jujur;
 - g. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - h. bersedia dipilih menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus Rukun Tetangga, pengurus Rukun Warga, tokoh masyarakat dan Kepala Dusun.
 - (3) Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa.
 - (4) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 32

Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena:

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 33

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan bersama Pemerintah Desa;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
 - d. mengoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan bersama Pemerintah Desa;
 - b. pengoordinasian kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - c. pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
 - d. pelaksana penyelaras data Desa dan pengkajian keadaan desa untuk prioritas pembangunan;
 - e. pelaksanaan penggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Pasal 34

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD) merupakan Bagian dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, untuk mewadahi penyelenggaraan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pelaksanaannya dapat disinergikan dengan pelayanan lainnya sesuai potensi daerah, dan dibentuk melalui musyawarah mufakat
- (2) KPMD berasal dari Unsur Masyarakat di desa.

- (3) KPMD agar penyelenggaraannya berjalan dengan baik dan aktif, dibutuhkan sumberdaya yang mendukung antara lain:
- Jumlah kader yang cukup;
 - Peningkatan kapasitas kader;
 - Sarana dan prasarana pendukung yang memenuhi standar.
- (4) KPMD di desa dapat terdiri dari:
- Kader Kesehatan;
 - Kader Pembangunan Manusia;
 - Kader Pendidikan;
 - Kader Perempuan;
 - Kader Teknis;
 - Kader Budaya.
- (5) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (6) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah:
- Kader Kesehatan, Merupakan Bidan desa yang bertugas di desa Setempat;
 - Kader Kesehatan dimaksud Huruf ayat (6) Huruf a juga bisa ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan Kewenangan Desa, yang berasal dari Kader Kesehatan lainnya.
- (7) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah:
- Kader Pembangunan Masyarakat, merupakan warga masyarakat Desa yang dipilih dalam Proses hasil dari musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa untuk memfasilitasi Masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa yang berasal dari desa setempat
 - Kader Pembangunan Manusia mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
 - Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
 - Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
 - Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 - Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 - Integrasi Konseling Gizi ,
 - Air Bersih dan Sanitasi
 - Perlindungan Sosial,
 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Kader dimaksud Huruf ayat (4) Huruf b juga bisa ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.
- (8) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah:
- Kader Pendidikan merupakan dari Unsur Guru PAUD/TK, dan Tenaga Pendidik;
 - Kader yang merupakan dari Unsur Guru TPA/MDA di desa setempat.

- (9) KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah:
 - a. Kader yang merupakan dari Unsur Perempuan;
 - b. Kader dari Unsur PKK atau Pemerhati Perempuan di desa setempat.
- (10) KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah:
 - a. Kader Teknis, yang berasal dari unsur Masyarakat setempat;
 - b. Kader teknis harus mampu membantu Kepala Desa (Kades) untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) program pembangunan desa. Kader teknis mempunyai peranan penting dalam membantu pelaksanaan program di desa. Sehingga, program bisa terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku yang berasal dari desa setempat.
- (11) KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f adalah:
 - a. Kader Budaya, yang berasal dari unsur Masyarakat setempat;
 - b. Kader merupakan dari Unsur Orang tua/Kepala Kaum dan Pemerhati Adat Budaya di desa setempat.
- (12) Tugas pokok KPMD adalah:
 - a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pembangunan Desa;
 - b. Membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
 - c. Membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah dan mengembangkan potensi secara efektif;
 - d. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
 - e. Membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- (13) KPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Susunan Pengurus KPMD, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Anggota.
- (2) Susunan Pengurus KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua dari kepengurusan KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bidan Desa Setempat.
- (4) Ketua dari kepengurusan KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jika tidak ada Bidan Desa yang dimaksud ayat (3) juga bisa ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai kewenangan desa, yang berasal dari Pengurus Kader Kesehatan lainnya.
- (5) Kader Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kader Posyandu di desa setempat.
- (6) Susunan Kepengurusan KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Warga di desa dan dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Anggota KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 21 tahun sampai dengan 49 tahun dalam lingkungan Desa atau komunitas adat yang sederhana.
- (8) Kepengurusan KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

BAB V
MASA BAKTI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 36

- (1) Masa bakti pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketua LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 37

Masa Bakti pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB VI
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 38

- (1) LAD dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 39

- (1) LAD mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
 - b. membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintahan Desa;
 - c. mengelola hak-hak adat dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD mempunyai fungsi:
- a. perlindungan identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. pelestarian harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. pengembangan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. pengembangan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. pengembangan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni budaya dan lingkungan;
 - g. mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 40

- (1) Persyaratan pengurus LAD antara lain meliputi:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa;
 - c. mempunyai kemauan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LAD;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana;
 - f. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD;
 - g. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
- (2) Struktur kepengurusan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Masa kepengurusan LAD ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa.
- (4) Pergantian Pengurus LAD dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
- a. berhalangan tetap;
 - b. melakukan tidak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pengurus/Pemangku Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 41

- (1) Hubungan LAD dan Pemerintah Desa serta Pemerintah Daerah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pembangunan lainnya.
- (2) LAD bersama Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- (3) LAD memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Desa.
- (4) Setiap hasil musyawarah LAD disampaikan kepada Pemerintah Desa.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 42

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD dan LAD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD dan LAD;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap LKD dan LAD;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan LKD dan LAD;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD dan LAD;
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD dan LAD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD dan LAD;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD dan LAD;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan LAD lainnya;
 - e. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan LAD;
 - f. memfasilitasi kerjasama antar LKD dengan Pihak Ketiga;
 - g. memfasilitasi kerjasama antar LAD dengan LAD lainnya;
 - h. memfasilitasi kerjasama antar LAD dengan LKD lainnya.

Pasal 44

Peran Kepala Desa, meliputi:

- a. menyusun Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. menetapkan bantuan Alokasi Dana Desa untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- g. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. memfasilitasi kerjasama antar LAD dengan Pihak Ketiga;
- i. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD dan LAD;
- j. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD dan LAD.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 45

- (1) Pembiayaan LKD dan LAD bersumber dari dana:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah;
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara LKD dan LAD yang diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) LKD dan LAD yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pengurus LKD dan LAD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

Pasal 47

Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Kelurahan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 16 DESEMBER 2024

BUPATI MUKOMUKO



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 16 DESEMBER 2024
SEKRETARIS DAERAH



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NOMOR²⁶